

## **ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Resi Atna Sari Siregar

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

STAIN Mandailing Natal

[resiatnasari@gmail.com](mailto:resiatnasari@gmail.com)

### **Abstrak**

Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase

Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Financial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.

**Kata kunci: Analisis, Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **Abstract**

Arbitration decisions are final and binding, meaning that legal remedies cannot be requested such as appeals and cassation and the decision is binding for the parties to comply voluntarily in good faith because before the decision was made they had also agreed to resolve it through arbitration with all the consequences. With the enactment of the Arbitration Law, it is hoped that the implementation of arbitration in Indonesia will be better because there is a guarantee that an arbitration award, both national and international, can be implemented in Indonesia. However, in fact there are still several problems in the law, one of which is regarding the implementation of the arbitral award

The arbitration clause contained in a business agreement that binds creditors and debtors in principle can be used as the basis for stopping the process of filing a bankruptcy application against a debtor on the basis of the principles in the Law on Judicial Power, the Arbitration Law, the principle of Pacta Sunt Servanda and the principle of freedom of contract. The authority of the commercial court to override the arbitration clause implicit in Article 303 of the Bankruptcy Law when it is associated with the Commercial Exit from Financial Distress principle in the bankruptcy law has the potential to create arbitrariness by creditors against debtors who have good

intentions to pay their debts, including harming creditors. others who have relatively small bills.

**Keywords: Analysis, Arbitration, Alternative Dispute Resolution**

### **A. Pendahuluan**

Hal yang paling penting dalam akhir suatu sengketa/perkara adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Adalah hal yang sia-sia apabila dalam suatu perkara atau sengketa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mungkin saja diperoleh setelah suatu proses yang sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang besar, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase. Pada awalnya arbitrase didirikan oleh para pedagang sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada mereka harus berperkara di pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan keahlian hakimnya dianggap sangat generalis. Penyelesaian suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum timbul sengketa atau disebut *Pactum de Compromitendo* atau sesudah timbul sengketa yang disebut Akta Kompromis.<sup>1</sup>

Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya.

Diminatinya lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan (privat) tidak terlepas adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracaranya, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan. Hal lain yang juga menjadikan arbitrase berkembang adalah sifat putusannya yang final dan mengikat serta proses pemeriksaannya yang tertutup untuk umum.<sup>2</sup> Para pengusaha menghindari publisitas atas sengketa yang ada di antara mereka, karena rahasia perusahaan tidak diinginkan di ketahui oleh saingan mereka dan masyarakat pada umumnya.

Badan Arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat akan tetapi Badan Arbitrase tidak punya organ untuk dapat memaksa pihak yang kalah melaksanakan suatu putusan arbitrase, seperti layaknya pengadilan yang mempunyai juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Kemudian peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi ini menjadi bagian dari peraturan perundang undangan dibanyak negara termasuk di Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan zaman dimana perekonomian semakin meningkat baik di dalam negeri maupun perdagangan dengan luar negeri, dan sejalan dengan itu dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis maka dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1999.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll*, (Jakarta: Sinar Frafika), 2004, hlm.26

<sup>2</sup> Suleman Batubara, Orinton Purba, *Arbitase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Raih Asas Sukses*, (Jakarta 2013), hlm.143.

Dengan disahkannya Undang-undang ini diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 untuk arbitrase nasional dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa: (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta penyerahan. (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Sebenarnya pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela artinya bahwa para pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara suka rela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Akan tetapi sering juga putusan arbitrase tidak dipatuhi oleh para pihak khususnya pihak yang kalah, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan. Apabila dilihat ketentuan di atas tidak dijelaskan di pengadilan mana putusan tersebut harus didaftarkan. Apakah di tempat dimana putusan arbitrase dibuat atau di tempat pihak termohon atau pemohon atau di pengadilan negeri dimana eksekusi riil akan dilaksanakan umpamanya dalam hak eksekusi tanah dan bangunan. Di samping itu juga adanya ketentuan yang mengatakan bahwa putusan tersebut harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya apakah maksudnya para pihak yang berperkara tidak berhak untuk mendaftarkan putusan tersebut. Bagaimana akibatnya apabila arbiter lupa atau lalai untuk melakukan pendaftaran. Hal ini dihubungkan dengan ketentuan yang mengatakan apabila putusan tersebut tidak didaftarkan dalam waktu 30 hari sejak diputus mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan para pihak padahal mungkin saja suatu putusan tidak didaftarkan karena suatu hal dapat dengan sengaja atau karena kelalaian. Di samping itu apakah ketentuan ini bermaksud bahwa suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak apabila tidak didaftarkan atau belum didaftarkan dalam batas waktu 30 hari sejak diputus oleh arbiter. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia khususnya pelaksanaan putusan arbitrase nasional maka dipandang perlu melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas.

## **B. Pengertian Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Istilah arbitrase berasal dari kata "arbitrare" (bahasa Latin) yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan". Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain: Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para

hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>3</sup>

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>4</sup>

H. M. N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.<sup>6</sup> Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan.
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

---

<sup>3</sup> Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal. 1

<sup>4</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan, Makalah, September 1996, hal. 1.

<sup>5</sup> H. M. N Poerwosujipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 1.

<sup>6</sup> M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, 1995, hal. 2.

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

### **C. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengandung sejumlah ketentuan-ketentuan yang khas mengenai arbitrase. Khas karena ketentuan di dalamnya mengandung ketentuan yang tidak terdapat di dalam ketentuan pasal-pasal atau undang-undang mengenai arbitrase di berbagai negara di dunia. Kekhasan ini dapatlah disebut sebagai “kekuatan” undang-undang ini. Kekhasan undang-undang mencakup dua hal berikut.

*Pertama*, undang-undang Arbitrase menentukan batas waktu proses arbitrase: majelis arbitrase atau arbiter diberi waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak susunan majelis terbentuk untuk mengeluarkan putusannya (Pasal 48 undang-undang).<sup>8</sup>

Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari cukup positif baik bagi majelis arbitrase maupun para pihak. Bagi majelis, adanya batas waktu ini mendorong mereka untuk segera memeriksa dan membuat putusan atas sengketa. Bagi para pihak, jangka waktu yang relatif singkat ini penting karena pada pandangan mereka, semakin cepat sengketa diselesaikan semakin baik bagi perusahaan. Ketentuan perundang-undangan nasional di dunia termasuk UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985 dan Revisi 2006) tidak memuat jangka waktu ini. Bagi kalangan pengamat asing, jangka waktu waktu 180 hari untuk menyelesaikan sengketa adalah jangka waktu yang relatif pendek atau singkat. Biasanya, majelis arbitrase membutuhkan waktu sekitar antara 2 hingga 3 tahun untuk mengeluarkan putusannya.

*Kedua*, undang-undang Arbitrase mewajibkan majelis arbitrase atau arbiter untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Pasal 45 undang-undang menyatakan: (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam berbagai peraturan arbitrase di dunia, tidak ditemukan ketentuan seperti Pasal 45 ini. Tampaknya ketentuan pasal ini tidak terlepas dari pengaruh atau iklim penyelesaian sengketa damai (musyawarah untuk mufakat) yang telah dikenal lama. Semangat pasal ini juga mengedepankan perdamaian. Sifat seperti ini dapatlah dipandang sebagai kekuatan berarbitrase di Indonesia.

undang-undang meletakkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perjanjian arbitrase. Pertama, perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Kedua perjanjian harus ditandatangani oleh para pihak.<sup>9</sup> Jika perjanjian dilakukan melalui telex, telegram, facsimile, email atau cara-cara lain, masing-masing pihak diwajibkan untuk membuat salinan penerimaan sebagai bukti bahwa perjanjian arbitrase telah disetujui.

Perjanjian arbitrase mengikat para pihak yang menandatangani. undang-undang arbitrase secara jelas menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bila para pihak terikat perjanjian arbitrase.<sup>10</sup>

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Menurut undang-undang Arbitrase sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dagang (Pasal 5). undang-undang tidak memberi batasan pengertian atau ruang lingkup sengketa dagang. Praktik dan doktrin menunjukkan pengertian sengketa dagang diartikan secara luas, yaitu segala transaksi di bidang perdagangan. Termasuk dalam

---

<sup>8</sup> Meskipun dalam ayat 2 Pasal 48 ini dimungkinkan perpanjangan waktu dari batas waktu 180 hari ini.

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) undang-undang Arbitrase

<sup>10</sup> Pasal 3 dan 7 ayat (2) undang-undang Arbitrase

kategori ini adalah sengketa jual beli, sewa menyewa, leasing, usaha patungan, konstruksi, penanaman modal, dan lain-lain.<sup>11</sup>

undang-undang Arbitrase tidak menentukan siapa yang dapat menjadi arbiter. Tetapi Pasal 12 undang-undang Arbitrase menentukan beberapa persyaratan untuk menjadi arbiter. Persyaratan tersebut antara lain: a) Memiliki kapasitas yang diakui oleh hukum Indonesia b) Minimum berumur 35 tahun c) Tidak memiliki hubungan apapun dengan para pihak, termasuk hubungan keluarga atau keuangan dan d) Harus memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidangnya. undang-undang Arbitrase menentukan bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter (Pasal 12 ayat 2). Persyaratan arbiter dalam Pasal 12 ayat 1 di atas tidaklah ditemukan di dalam undang-undang negara lain. Tentang syarat ini, ada pertanyaan yang dilontarkan terhadap ketentuan pasal ini. Misalnya, bagaimana mengukur syarat nomor 2), yaitu minimum berusia 35 tahun. Apakah syarat minimum berumur 35 tahun ini tidak terlalu muda bagi seseorang untuk menjadi seorang arbiter? Begitu pula untuk syarat nomor 4), yaitu pengalaman selama 15 tahun. Bagaimana atau kriteria apa yang digunakan untuk menentukan pengalaman selama 15 tahun ini.

Pasal 32 menyatakan bahwa jika diminta salah satu pihak, majelis arbitrase dapat membuat putusan provisionil termasuk, penyitaan atau pelepasan barang. Putusan ini dikeluarkan untuk memastikan ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Pasal 32 ini menyatakan:

1. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
2. Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 56 undang-undang ini menyatakan bahwa para pihak dapat memutuskan hukum yang berlaku untuk suatu sengketa yang sedang atau akan terjadi. Namun apabila tidak ditentukan, arbiter harus menentukan hukum mana yang akan diberlakukan berdasarkan keadilan dan kepatutan.<sup>14</sup> Dalam praktik, cukup sering ditemukan bahwa para pihak pun menghendaki majelis arbitrase memutuskan sengketa berdasarkan pertimbangan keadilan. Permohonan seperti ini biasa disebut pula dengan penerapan keadilan (atau kepatutan) yang disebut dengan *ex aequo et bono*. Penerapan *ex aequo et bono* hanya dapat diperkenankan apabila para pihak (kedua pihak) dengan tegas menyatakan permohonannya ini.

Dalam kaitannya mengenai putusan yang dapat dilakukan, putusan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Putusan arbitrase yang asli harus dilampirkan dan didaftarkan ke panitera pengadilan negeri di mana Termohon berdomisili. Arbiter atau kuasa para pihak harus menyertakan juga putusan dan surat penunjukan asli dirinya sebagai arbiter atau salinan yang dilegalisir kepada panitera pengadilan negeri. Kesalahan dalam memenuhi persyaratan ini akan membuat putusan tidak dapat dilaksanakan ('null and void'). Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan. Perintah eksekusi harus dibuat dalam waktu 30 hari sejak permohonan didaftarkan di pengadilan negeri. Sebelum memberikan perintah, ketua pengadilan negeri harus menguji apakah

---

<sup>11</sup> Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*, ed.2. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hlm. 3.

putusan tersebut tidak bertentangan dengan moral atau ketertiban umum. Jika bertentangan, ketua pengadilan negeri harus menolak perintah eksekusi, dan tidak ada banding untuk putusan tersebut. Ketua pengadilan negeri boleh menguji alasan hukum arbiter. Perintah ketua pengadilan negeri harus ditulis dalam dokumen otentik (resmi) atau salinan putusan arbitrase yang disahkan. Perintah tersebut harus dieksekusi dengan cara sebagaimana ditentukan oleh pengadilan negeri.

Menurut Pasal 65, pengadilan negeri Jakarta Pusat adalah satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani persoalan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asing). Dalam undang-undang arbitrase, putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia, jika: a) Negara di mana putusan arbitrase dibuat juga menjadi anggota perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. b) Putusan tersebut haruslah mengenai bidang hukum dagang menurut hukum Indonesia; c) Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d) Putusan tersebut dapat dilaksanakan hanya jika telah mendapat perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Jika salah satu pihak adalah negara Indonesia, maka putusan itu harus dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi dari Mahkamah Agung. Perintah eksekusi kemudian digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan arbitrase. Itu juga berarti bahwa permintaan pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya akan dilaksanakan hanya setelah putusan arbitrase itu didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan harus dilampirkan dengan: a) Putusan asli (otentik) atau salinan putusan yang telah dilegalisir dan diterjemahkan resmi dalam bahasa Indonesia; b) Dokumen resmi atau salinan dokumen perjanjian arbitrase dan diterjemahkan resmi dalam bahasa Indonesia; c) Pernyataan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara di mana putusan itu dibuat bahwa permohonan pihak yang mengajukan terikat secara bilateral atau multilateral terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di mana Indonesia juga merupakan pihak (peserta).<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, tampak bahwa ketentuan-ketentuan di atas berbeda dengan ketentuan yang ada atau dikenal dalam masyarakat umumnya. Hal ini menurut penulis menunjukkan atau memperkuat asumsi bahwa pertama, memang undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memuat ketentuan arbitrase yang sifatnya nasional atau domestik.

Kedua, persyaratan dalam undang-undang yang mensyaratkan adanya "Pernyataan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara di mana putusan dibuat" adalah persyaratan yang dianggap cukup memberatkan. Dalam berbagai seminar mengenai hukum arbitrase Indonesia, persyaratan ini dianggap membebani suatu pihak yang menang, suatu syarat yang seharusnya tidak perlu ada.<sup>13</sup>

Ketiga, asumsi ini diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional (dalam Pasal 66 hingga 70). Dalam bagian ini undang-undang secara spesifik menyantumkan kata internasional untuk menunjukkan suatu putusan arbitrase internasional (bukan domestik). Hal ini juga menunjukkan bahwa undang-undang ini memberi petunjuk mana ketentuan domestik, meski tidak

---

<sup>12</sup> Pernyataan tersebut sifatnya adalah memaksa menurut hukum Indonesia, meskipun Konvensi New York 1958 tidak menentukan demikian.

<sup>13</sup> Pasal III Konvensi New York 1958 melarang suatu Negara untuk meletakkan syarat yang memberatkan di dalam suatu pihak memohon pelaksanaan putusan arbitrase di suatu Negara.

dicantumkan secara eksplisit, dan mana yang internasional (karena dicantumkan secara tegas).

#### **D. Arbitrase dan Kepailitan**

Dasar hukum yang memungkinkan dapat tidaknya sengketa bisnis diselesaikan di luar pengadilan adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang dapat tidaknya proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor dihentikan karena adanya klausula arbitrase dengan mengkaji dari sudut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur di dalam UU Arbitrase dan UU Kepailitan. Dalam Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) diatur bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di samping itu, Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menegaskan lebih jauh bahwa: (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas mengandung suatu prinsip bahwa sengketa perdata tidak selalu harus diselesaikan melalui proses gugatan di pengadilan (prinsip litigasi). Para pihak yang bersengketa dimungkinkan untuk mencari dan menyepakati forum lain di luar forum pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut (prinsip non litigasi). Jika ditelisik lebih jauh, prinsip hukum penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan bertujuan agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri sengketanya secara win-win solution. Dengan penyelesaian secara win-win solution, maka tidak pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang diambil oleh karena putusan tersebut sebenarnya dibuat berdasarkan aturan hukum dan proses hukum yang disepakati kedua belah pihak. Akan berbeda halnya dengan penyelesaian di dalam pengadilan, yang para pihak akan mengakhiri sengketa di antara mereka secara win-lose solution, yang bermakna selalu ada pihak yang akan dikalahkan.

Prinsip hukum penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi dapat dilaksanakan dengan memilih lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, seperti lembaga arbitrase. Eksistensi lembaga penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu di dalam UU Arbitrase, yang putusan arbitrase tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase asing (internasional).<sup>14</sup> Secara definisi, arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Dengan demikian, dasar dilakukannya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan adalah kebebasan berkontrak di antara para pihak, yang bersepakat untuk memeriksa,

---

<sup>14</sup> Sashia Diandra Anindita dan Prita Amalia, 'Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional' (2017) 2 Jurnal Bina Mulia Hukum, hlm. 43.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

menyelesaikan dan mengakhiri sengketa di antara mereka dengan membuat suatu perjanjian tertulis.

Sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase juga telah dibatasi oleh UU, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Sayangnya, UU Arbitrase tidak mem-berikan batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan sengketa di bidang perdagangan. Dalam penjelasan Pasal 5 UU Arbitrase hanya dinyatakan “cukup jelas”. Tampaknya, pembentuk UU menyerahkan masalah tersebut kepada perkembangan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri. Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase juga mempertegas: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, tidak ada satu pasal pun di dalam UU Arbitrase yang memberikan pengecualian kepada pengadilan negeri untuk memeriksa perkara sengketa perjanjian utang-piutang yang diselesaikan melalui peradilan kepailitan.

Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum seyogyanya juga tunduk kepada UU Arbitrase tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi ketidaksinkronan di antara UU Arbitrase dengan UU Kepailitan terkait dengan kekuatan hukum klausula arbitrase sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang di antara kreditor dan debitor. UU Arbitrase jelas-jelas memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak yang telah mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa sepanjang halhal yang menyangkut kepentingan keperdataan para pihak. Pasal 10 UU Arbitrase menegaskan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal oleh keadaan antara lain bangkrutnya salah satu pihak atau insolvensi salah satu pihak.<sup>16</sup>

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas *Freedom of Contract* yang menjamin dan menjadi dasar mengikatnya klausula arbitrase sebagai UU bagi para pihak. Pengadilan sekalipun tidak boleh menolak adanya klausula arbitrase tersebut terkecuali jika UU Arbitrase memberikan landasan yuridisnya. Di sisi lainnya, UU Kepailitan merupakan UU yang dibuat untuk mengatur bagaimana cara mempailitkan seorang debitor atas dasar putusan pengadilan (niaga) agar supaya harta si debitor atau budel pailit diletakkan di bawah sita umum. Namun UU Kepailitan tidak dapat membatalkan klausula arbitrase yang merupakan UU bagi para pihak. Sehingga, menurut penulis, seyogyanya klausula arbitrase dapat digunakan oleh para pihak untuk menghentikan proses pailitan debitor, dan hakim pengadilan niaga seyogyanya

---

<sup>16</sup> Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: “Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini: 1. meninggalnya salah satu pihak; 2. bangkrutnya salah satu pihak; 3. novasi; 4. insolvensi salah satu pihak; 5. pewarisan; 6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; 7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau 8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”.

memakai klausula arbitrase tersebut untuk menyatakan permohonan pemailitan si debitor dinyatakan tidak dapat diterima.

### **E. Kesimpulan**

Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase

Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*, ed.2. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Batubara, Suleman, Orinton Purba, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Raih Asas Sukses*, Jakarta 2013.
- Diandra Anindita, Sashia dan Prita Amalia, 'Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2017.
- H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase ditinjau dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll*, Jakarta: Sinar Frafika, 2004.
- Konvensi New York 1958.
- M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan Bandung: Bina Cipta*, 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.